
Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan Industri Baja

Fitria Ciptaningsih^{*)}, Ekawati^{**)}, Bina Kurniawan^{**)}

^{*)} Mahasiswa Bagian Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

^{**)} Staf Pengajar Bagian Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

ABSTRACT

K3 is an activity to ensure and protect the safety and health of workers through prevention of occupational accidents and occupational diseases. One of prevention accident method is by SMK3. SMK3 process should begin with good planning so that the application is fits with the policies and objectives expected. Steel company industry has already applied SMK3 which arranged in company management system, but in implementation SMK3 was not applied fully yet. The purpose of this study is to evaluate the application of planning K3 in steel company industry. This study uses qualitative research with observational approach. Informants in this study were employees of company who involved in planning K3. Instrument in this study were manual of interview and observation sheet. Based on the result of indepth interviews and observations, it showed that SMK3 implementation in company not fit fully yet with PP RI nomor 50 tahun 2012, there were some things that have not been completed, which are training and competence planning for employees , explanation of the responsibility and authority for employees level, and procedure of the responsibility changes.

Keywords : SMK3, steel industry

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kondisi lain adalah, masih kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat perusahaan, baik pengusaha maupun tenaga kerja akan arti pentingnya K3 merupakan hambatan yang sering dihadapi.

Keselamatan kerja tercermin pada keadaan di tempat kerja, yang meliputi keadaan tidak aman (*sub standard condition*), tindakan tak aman (*sub standard act*) maupun keadaan lingkungan kerja. Berdasarkan piramida perbandingan kecelakaan disebutkan bahwa keadaan dan tindakan tak aman merupakan dasar dari kejadian hampir celaka maupun kecelakaan, kebanyakan aktifitas pencegahan kecelakaan menyangkut identifikasi dan koreksi dari kondisi dan tindakan tidak aman. Keadaan dan tindakan tidak aman yang dapat diketahui lebih dulu akan dapat mencegah kecelakaan lebih dini.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) 2003 ditemukan bahwa di Indonesia tingkat pencapaian penerapan kinerja K3 di perusahaan masih sangat rendah, hanya sekitar 2% (sekitar 317 buah) perusahaan yang telah menerapkan K3. Sisanya sebesar 98% (sekitar 14.700 buah) perusahaan belum menerapkan K3 secara baik. Data ILO juga menunjukkan bahwa 317 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya dan 6.300 orang meninggal setiap harinya karena kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja rata-rata per tahun di Indonesia mencapai 99.000 kasus dan 20 diantaranya termasuk fatal, karena menyebabkan korban tewas atau cacat seumur hidup. Menurut data Jamsostek kecelakaan kerja tahun 2007 mencapai 83.741 kasus dan terus meningkat

setiap tahun hingga mencapai 99.491 kasus pada tahun 2011.

Salah satu cara pencegahan kecelakaan kerja yaitu dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kewajiban penerapan SMK3 diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 tentang ketenagakerjaan yang berisi bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya".

Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan lima hal yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Perencanaan adalah bagian dari konsep *Plan-Do-Check-Action* yang menjadi landasan dari suatu Sistem Manajemen yang diaplikasikan dalam SMK3. Proses SMK3 dimulai dengan proses perencanaan yang baik untuk menjamin agar penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan.

Program K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan dan mencakup seluruh tahap perusahaan sejak rancang bangun sampai operasinya. Perencanaan K3 harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan tercermin dalam rencana kerja tiap-tiap fungsi. Rencana kerja disusun dengan memerhatikan empat masukan, yaitu hasil tinjauan awal yang telah dilakukan sebelumnya, hasil analisis risiko yang dilakukan terkait dengan bisnis perusahaan, aspek perundangan terkait aspek K3, serta ketersediaan sumber daya atau kemampuan perusahaan untuk menjalankannya. Perencanaan K3 harus meliputi

hasil analisis risiko dan juga evaluasi program tahun sebelumnya.

Perusahaan industri baja dalam penelitian ini merupakan industri baja terbesar di Indonesia yang telah menerapkan pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kegiatan proses produksi di perusahaan industri baja ini terdapat tiga tahapan, antara lain pengolahan bijih besi (*Iron Making*), pengolahan baja (*Steel Making*), dan pengerolan baja (*Rolling Making*). Ketiga tahapan tersebut dikerjakan dalam beberapa pabrik yaitu Pabrik Besi Spons (*Direct Reduction Plant*), Pabrik Billet Baja (*Billet Steel Plant*), Pabrik Slab Baja I (*Slab Steel Plant I*), Pabrik Slab Baja II (*Slab Steel Plant II*), Pabrik Baja Lembaran Panas (*Hot Strip Mill*), Pabrik Baja Lembaran Dingin (*Cool Strip Mill*), dan Pabrik Batang Kawat (*Wire Rod Mill*).

Seluruh prosedur yang mengatur kegiatan operasional perusahaan industri baja ini diatur dalam sistem manajemen perusahaan, termasuk juga tentang SMK3. Perusahaan industri baja ini telah menerapkan SMK3, namun berdasarkan survei awal yaitu wawancara dengan staf divisi HSE, didapatkan informasi bahwa SMK3 belum diterapkan sepenuhnya. Salah satu contoh yaitu dalam peninjauan ulang aspek kegiatan dan bahaya yang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali atau setiap ada perencanaan atau penyelesaian suatu proyek serta adanya aktivitas dan peraturan baru, belum dilakukan sesuai prosedur. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian mengenai evaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan industri baja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional (pengamatan), dan juga wawancara mendalam. Subyek penelitian ini adalah karyawan perusahaan industri baja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Informan utama dan triangulasi terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang staf divisi HSE, 1 orang

safety plant divisi produksi, 1 orang staf divisi produksi, 1 orang *management representative*. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara mendalam dengan anggota divisi HSE, direksi, HR dan karyawan departemen terkait. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi profil dan gambaran umum perusahaan, standar operasional prosedur perusahaan, instruksi kerja, dan data – data lainnya yang menunjang. Data sekunder juga meliputi buku – buku, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan media internet yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi penelusuran dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 di perusahaan industri baja, masih ada beberapa dokumen yang belum dimiliki perusahaan, yaitu prosedur perubahan tanggung jawab, juga identifikasi dan dokumentasi standar kompetensi K3. Ditemukan hasil peninjauan terakhir dokumen pengendalian bahaya yaitu tahun 2004.

Perusahaan telah membuat program pengendalian risiko dengan memprioritaskan pekerjaan dengan nilai risiko paling tinggi. Berdasarkan kebijakan perusahaan maka program pengendalian juga diprioritaskan berdasarkan program tahun sebelumnya yang belum selesai, kebijakan perusahaan terkait ketersediaan dana, SDM, dan teknologi, juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Khusus untuk program lingkungan juga mempertimbangkan hasil proper dan kepatuhan peraturan perundangan. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan sudah berdasarkan hirarki pengendalian risiko yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Peninjauan terakhir dokumen pengendalian bahaya yaitu tahun 2004, padahal dengan adanya proses industri memungkinkan munculnya bahaya baru juga dampak terhadap lingkungan sehingga diperlukan peninjauan ulang identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.

Peraturan perundangan yang digunakan di perusahaan yaitu peraturan perundangan yang relevan dengan kegiatan dampak industri. Referensi undang-undang yang digunakan dalam penyusunan peraturan di perusahaan adalah Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Tingkat II, Peraturan Perusahaan, Keputusan Direksi Perusahaan, Ketentuan Asosiasi/ Organisasi Internasional maupun Nasional, Kesepakatan Internasional dan Nasional.

Perusahaan telah mengidentifikasi peraturan perundangan yang relevan dengan kegiatan dampak industri serta mengevaluasi pemenuhannya. Peraturan perundangan yang digunakan di perusahaan diidentifikasi dan didokumentasikan dalam dokumen Evaluasi Peraturan & Perundangan Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup. Setiap peraturan dievaluasi secara singkat bagian atau pasal yang relevan dengan kegiatan perusahaan, dilengkapi dengan status implementasinya dan bukti pemenuhan berupa referensi silang terhadap dokumen/ prosedur perusahaan. Hasil evaluasi dan pemenuhan perundangan ini juga disosialisasikan kepada divisi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peraturan perundangan di perusahaan telah ditetapkan, dipelihara, diinventaris dan diidentifikasi sesuai PP RI nomor 50 tahun 2012.

Tujuan dan sasaran K3 yang dibuat oleh perusahaan disusun dalam Sasaran Kerja Unit Divisi Safety & Environment. Tujuan K3 dapat diukur menggunakan indikator pengukuran yaitu *Key Performance Indicator* (KPI). Target ditentukan sebagai sasaran pencapaian tujuan. Dalam menetapkan tujuan, perusahaan juga berkonsultasi dengan wakil pekerja, ahli K3, dan P2K3 dalam pertemuan P2K3 yang terjadwal. Tujuan dan sasaran K3 yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan PP RI nomor 50 tahun 2012.

Persyaratan skala prioritas di perusahaan terdapat dalam program perbaikan lingkungan

dan K3. Untuk rencana kerja pertama kali yang diprioritaskan adalah pekerjaan dengan nilai risiko yang paling tinggi, setelah berjalan selanjutnya program menjadi program perbaikan lingkungan dan K3. Perencanaan program perbaikan lingkungan dan K3 disusun berdasarkan evaluasi program tahun sebelumnya. Dalam program perbaikan K3 dan Lingkungan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya terdapat status batas waktu yaitu lanjut atau selesai. Program yang berstatus lanjut biasanya adalah program kerja yang harus dilakukan secara rutin seperti meminimalisasikan potensi debu akibat transportasi scrap.

Status lanjut pada suatu program juga bisa dikarenakan program tersebut belum selesai dilaksanakan, contohnya perbaikan kelengkapan fasilitas sanitasi di laboratorium kimia. Belum selesainya suatu program dapat disebabkan beberapa hal antara lain pengerjaan yang bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Prioritas program juga disesuaikan dengan kebijakan perusahaan terkait dana, SDM dan teknologi. Program kerja yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan juga diprioritaskan. Bagi program lingkungan, hasil proper juga dipertimbangkan untuk membuat program kerja.

Pengelolaan organisasi dan SDM harus dilakukan dengan merencanakan, mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan kompetensinya sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Perencanaan dan evaluasi SDM di perusahaan industri baja ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan danantisipasi perubahan strategi dan lingkungan bisnis perusahaan. Pemenuhan kebutuhan SDM dilaksanakan melalui promosi mutasi dan rekrutmen dengan seleksi. Perusahaan juga melakukan aktifitas pengembangan SDM yang didasarkan pada kompetensi dan pengukuran kompetensi yang dilakukan dengan metode *assessment center*.

Perusahaan telah melakukan upaya konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Upaya konsultasi mengenai K3 dilakukan dengan semua

pihak, dari tingkat direksi sampai pekerja. Konsultasi internal biasa dilakukan saat pertemuan P2K3, kegiatan ini juga menampung masukan dari pekerja dan mencari penyelesaian untuk masalah K3 yang ada. Konsultasi juga dilakukan dengan pihak eksternal seperti dengan anak perusahaan, instansi pemerintah, produsen barang dan alat, juga dengan konsultan K3.

Upaya meningkatkan motivasi dan kesadaran para pekerja di perusahaan diantaranya dilakukan dengan media-media seperti slogan, poster, maupun pamflet mengenai K3. Sebagai upaya motivasi perusahaan juga memberikan *reward* atau penghargaan bagi divisi maupun perorangan yang memiliki performa K3 terbaik, *reward* ini biasanya diberikan saat bulan K3. Selain itu diadakan juga lomba kampanye maupun cerdas cermat mengenai K3, untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan mengenai K3. Perusahaan juga telah memberikan pemahaman kepada tenaga kerja mengenai bahaya yang ada pada saat bekerja. Pemahaman tersebut diberikan pada saat induksi karyawan baru pertama kali masuk.

Seluruh karyawan perusahaan pada awal masuk telah mendapatkan induksi, yaitu pelatihan mengenai pengenalan bahaya di tempat kerja juga penanganannya. Perusahaan juga mengadakan *refresh induction* bagi seluruh karyawan secara bergiliran dan wajib bagi karyawan baru. *Refresh* ini berisi materi tentang pengenalan K3 secara umum, prosedur kerja aman, SMK3, resertifikasi Surat Izin Operasi (SIO), kesehatan kerja, P3K, dan ISO 14001. Perusahaan telah mengadakan induksi bagi karyawan baru, namun pelatihan K3 seperti tanggap darurat dan penanganan kebakaran belum direncanakan.

Perusahaan telah memberikan pelatihan *job competency* untuk operator maupun pekerja ahli seperti ahli listrik, ahli mekanik, sehingga seluruh operator dan ahli telah bersertifikat. Namun, pelatihan K3 berupa pengenalan bahaya di bidang mereka masing – masing belum direncanakan. Setiap pekerjaan seperti ahli listrik, ahli mekanik, ahli kimia memiliki potensi bahaya

yang berbeda – beda, sehingga mereka harus diberi pelatihan pengenalan bahaya serta penanganannya sesuai dengan pekerjaan mereka.

Dalam memenuhi prasarana K3, perusahaan telah mewujudkan komitmen dengan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), sesuai dengan ketentuan dalam PP RI nomor 50 tahun 2012. Keanggotaannya terdiri dari pengusaha dan tenaga kerja. Organisasi P2K3 di perusahaan terdiri dari P2K3 pusat dan sub P2K3. Organisasi P2K3 pusat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua P2K3 pusat adalah pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan perusahaan yang khusus ditunjuk saat itu. Wakil P2K3 pusat adalah pejabat yang ditunjuk oleh ketua P2K3 pusat yang bisa mewakili bila ketua P2K3 pusat berhalangan. Sekretaris P2K3 pusat adalah manager HSE yang sekaligus sebagai Ahli K3 dan LH. Anggota P2K3 pusat adalah perwakilan dari semua unsur di perusahaan yang memiliki implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri dari unsur ketua sub P2K3, unsur kepala divisi, unsur wakil karyawan.

Secara umum prosedur operasi dalam SMK3 dapat dikategorikan dalam dua golongan yaitu prosedur manajemen SMK3 dan prosedur operasional. Prosedur manajemen di perusahaan telah terintegrasi dalam dokumen Manual Sistem Manajemen Perusahaan yang merupakan dokumen Level 1. Sedangkan prosedur operasional di perusahaan terdapat dalam dokumen Level 2 yaitu prosedur dan dokumen Level 3 yaitu Dokumen Pendukung berupa *Work Instruction*. Prosedur operasional di perusahaan juga dilengkapi dengan analisis bahaya atau *Job Safety Analysis* yang termasuk dalam dokumen level 3.

Perusahaan memiliki prosedur yang mengatur komunikasi dan pelaporan HSE. Prosedur ini meliputi komunikasi dan pelaporan baik bersifat internal karyawan maupun eksternal yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Laporan untuk pihak internal didistribusikan ke divisi terkait dan dilaporkan dalam *Management Review* (MR). Laporan

eksternal berupa tanggapan komplain masyarakat kemudian didistribusikan melalui Divisi Humas. Apabila laporan berkaitan dengan instansi, maka dikomunikasikan ke instansi terkait. Laporan mengenai penyelesaian temuan audit maka dikomunikasikan ke auditor melalui divisi P2M. Perusahaan juga memiliki laporan insiden, laporan ketidaksesuaian, laporan kinerja K3 dan laporan identifikasi bahaya.

Sistem pendokumentasian di perusahaan telah diatur dengan baik sesuai PP RI nomor 50 tahun 2012. Dokumen formal di perusahaan dikategorikan ke dalam empat level dokumen meliputi Level 1 (Manual), Level 2 (Prosedur), Level 3 (Dokumen Pendukung), dan Level 4 (*Record/ Data Base/ Supporting Data*). Dokumen Level 1 Manual merupakan dokumen utama yang memuat komitmen, kebijakan perusahaan, proses bisnis & konteks diagram, dan sistem manajemen. Dokumen Level 2 yaitu prosedur atau pedoman merupakan penjabaran dari dokumen Level 1. Dokumen Level 3 yaitu dokumen pendukung, merupakan dokumen yang mengatur tata cara suatu kegiatan atau aktivitas lebih detail yang merupakan penjabaran dari dokumen Level 2. Dokumen level 4 merupakan *record / database / data pendukung* lainnya yang merupakan hasil dan bukti obyektif dari suatu kegiatan.

Perusahaan telah memiliki instruksi kerja baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan PP RI nomor 50 tahun 2012. Instruksi kerja di perusahaan diatur dalam dokumen Level 3 yaitu *Work Instruction* (WI). WI ditetapkan untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan operasi. WI dibuat tertulis, didokumentasikan dan dikomunikasikan agar mudah dipahami oleh pekerja. Selain WI, ada juga *Job Desc* bagi setiap personil yang juga memuat deskripsi pekerjaan yang harus mereka lakukan. Untuk instruksi kerja secara lisan biasanya dilakukan saat *safety briefing*.

Seluruh program kerja yang ada di perusahaan industri baja ini memiliki jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan program

kerja tersebut, sehingga kemudian ditentukan kira – kira berapa lama program tersebut dapat terselesaikan. Biasanya jangka waktu pelaksanaan program satu tahun, hal tersebut juga mempermudah proses evaluasi.

Perusahaan telah memiliki indikator pencapaian bagi setiap program kerja. Indikator pencapaian yang digunakan untuk menilai kinerja di perusahaan ini yaitu menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*). KPI merupakan indikator kunci untuk mengukur kinerja individu, manajer, departemen, atau fungsi. Indikator KPI merupakan ketentuan direksi untuk menentukan suatu kinerja. Aspek K3 juga dimasukkan dalam menentukan KPI sebagai indikator kinerja K3. Penilaian aspek K3 tertuang dalam Sasaran Kerja Unit yang dibuat oleh perusahaan. Aspek K3 yang dinilai diantaranya adalah maksimal indeks kecelakaan kerja LT IFR, maksimal indeks *occupational health*, proper kategori biru, maksimal kejadian kebakaran, dan tingkat pemenuhan peraturan lingkungan dan K3. Ada pula indikator untuk pengukuran operasional, seperti pengukuran terhadap lingkungan kerja maupun limbah yang standarnya sudah ditentukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem tanggung jawab dan tanggung gugat di perusahaan diatur dalam Sistem Manajemen Perusahaan. Secara sederhana sistem tanggung jawab di perusahaan berupa setiap kepala divisi bertanggung jawab atas karyawannya dan seterusnya sampai tingkat direksi. Tanggung jawab dan tanggung gugat harus dijelaskan untuk semua tingkatan, baik dari tingkat pekerja sampai tingkat direksi. Tetapi dalam sistem manajemen perusahaan hanya dijelaskan wewenang dan tanggung jawab direksi dan *management representative* saja. Perusahaan juga belum memiliki prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap program K3.

KESIMPULAN

Perusahaan telah melakukan proses identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko sebagai dasar pembuatan rencana kerja, namun belum sesuai dengan PP RI nomor 50 tahun 2012. Belum dilakukan peninjauan ulang secara rutin.

Perusahaan telah mendokumentasikan semua peraturan perundang – undangan yang digunakan, yang dibuat dalam dokumen Evaluasi Peraturan Perundangan K3 dan Lingkungan.

Tujuan dan sasaran K3 tertulis dalam Sasaran Kerja Unit, dengan menggunakan indikator penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang dapat diukur dan memiliki target. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3 perusahaan telah melakukan konsultasi dengan wakil pekerja, ahli K3, P2K3, dan pihak lain yang terkait.

Skala prioritas rencana kerja di perusahaan berdasarkan pekerjaan dengan nilai risiko paling tinggi, program tahun sebelumnya yang belum selesai, kebijakan perusahaan terkait dana, SDM, dan teknologi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan telah melakukan upaya konsultasi, motivasi dan kesadaran bagi karyawan sesuai dengan PP RI nomor 50 tahun 2012. Belum ada rencana pelatihan bagi karyawan di perusahaan. Perusahaan memiliki organisasi K3 yaitu P2K3 pusat dan Sub P2K3. Perusahaan memiliki prosedur, instruksi kerja, JSA bagi semua jenis pekerjaan. Perusahaan memiliki prosedur untuk mengkomunikasikan pelaporan internal dan eksternal.

Seluruh program kerja di perusahaan telah ditentukan jangka waktu pelaksanaannya. Indikator pencapaian yang digunakan untuk menilai Sistem Manajemen K3 adalah KPI. Perusahaan telah melakukan pengukuran operasional terhadap lingkungan kerja maupun limbah, penilaiannya berdasarkan standar yang ditentukan pemerintah.

Sistem pertanggungjawaban di perusahaan diatur dalam Sistem Manajemen Perusahaan. Belum ada penjelasan tanggung jawab dan wewenang untuk tingkat pekerja. Belum ada

prosedur untuk mengkomunikasikan perubahan tanggung jawab.

Saran

1. Melakukan peninjauan ulang identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko untuk mendapatkan gambaran terbaru potensi bahaya di perusahaan.
2. Melaksanakan pelatihan K3 seperti tanggap darurat dan pemadaman kebakaran bagi seluruh pekerja, dan pelatihan K3 bagi ahli listrik, mekanik, dan kimia.
3. Membuat dokumentasi wewenang dan tanggung jawab bagi level manager, supervisor, foreman, dan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
2. Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press. 2008.
3. Heinrich, H.W. et Al. *Industrial Accident Prevention*. Newyork: McGraw-Hill. 1980.
4. International Labour Organization. (Online), (<http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>, diakses tanggal 27 Juli 2013).
5. Suara Merdeka. *Pengawasan SMK3 Lemah, Kecelakaan Kerja Makin Marak*. 13 Februari 2013. Jakarta. (Online), (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/13/145283>, diakses tanggal 27 Juli 2013).
6. Ramli, Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat. 2011.
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.
8. Ramli, Soehatman. *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*. Jakarta: Dian Rakyat. 2013.

9. NB Bennet dan Rumondang. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. 1985.
10. Suma'mur. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*. Jakarta: Sagung Seto. 2009.
11. Sahab, Syukri. *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Bina Sumber Daya Manusia. 1997.
12. Suardi, Rudi. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM. 2005.
13. Budiono, Sugeng. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro. 2003.
14. Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2010.
15. Ramli, Soehatman. *Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OH Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.
16. Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008
17. Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2009.
18. Somad, Ismet. *Teknik Efektif dalam Membudayakan Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Jakarta: Dian Rakyat. 2013.